#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang menitik beratkan pada faktor cinta, tanpa ikatan perkawinan. Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat Barat itu telah melanda masyarakat dan bangsabangsa lain di dunia, termasuk Indonesia, yang mencoba gaya hidup baru untuk mencari kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan tidak lagi dipedulikan, perselingkuhan meningkat, angka perceraian semakin tinggi. Muncul juga kebiasaan kumpul kebo dan pengguguran kandungan, atau pembunuhan janin secara terselubung dikalangan remaja sekarang ini.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet-5. (Malang: UIN Malang Pers, 2008). hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Perkawinan juga merupakan suatu sarana terpercaya dalam memelihara keturunan dan hubungan, menjadi salah satu sebab terjaminnya ketenangan, cinta serta kasih dan sayang,

Perkawinan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang telah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan ia mempunyai kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat atau zina disebabkan nafsu yang menggelora bila tidak segera menikah.<sup>4</sup>

Salah satu motif terpenting yang mendorong laki laki dan perempuan melakukan perkawinan dan memikul tanggung jawab berat di dalamnya adalah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Muhammad Fadillah, *Menikah Itu Indah*, Cet-1 (Jakarta: Elangit Publishing, 2014). hlm. 17.

upaya memperoleh ketenangan jiwa. Sepasang muda mudi bersanding dan memulai kehidupan baru bersama. di hati mereka terpatri tekad kuat untuk membangun masa depan di atas landasan yang kuat, yang memberikan ketenangan dan kedamaian bagi keduanya. Ketika menghadapi kesulitan, seorang suami tentu akan berlindung kepada isterinya sehingga dirinya merasakan keyakinan memenuhi lubuk hatinya. Sang isteripun berlindung kepada suaminya ketika menghadapi bahaya yang mengancam sehingga dirinya merasakan hatinya diliputi ketenangan.

Perkawinan berarti kesetiaan, saling mencintai, saling memberi jaminan, dan menjalin kesatuan. Terakhir, perkawinan berarti ketentraman yang mendatangkan perasaan aman bagi pasangan suami isteri.

Tetapi tidak demikian dalam hal menerima kekurangan yang dimiliki dari salah satu pasangan kita, baik isteri ataupun suami. Tidaklah gampang rupanya dalam menerima kekurangan yang ada dalam diri salah satu pasangan kita. Tentu dalam hidup berumah tangga insan manusia menginginkan kehidupan yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah.

Dewasa ini, dalam kehidupan berumah tangga tidak semua orang bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tidak semua orang pula mampu menjalankan perannya masing-masing selaku suami isteri dengan baik dan benar sesuai dengan aturan agama serta memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Tentu dengan berbagai sebab, salah satunya tidak sempurnanya pribadi dari salah satu pasangan kita. Misalnya pasangan kita mengalami cacat pada bagian

mentalnya sehingga menyebabkan pasangan kita tidak mampu bersikap selayaknya pemimpin dalam rumah tangga. Tidak mampu bersikap selayaknya bapak yang baik untuk anak-anaknya.

Seperti halnya ada satu masalah yang peneliti temukan saat observasi ke lapangan tepatnya di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Terdapat sepasang suami isteri, mereka menikah karena dijodohkan oleh kedua belah pihak orang tua masing-masing, akan tetapi pihak isteri menerima perjodohan ini dengan alasan takut membujang di karenakan umur yang sudah tidak muda lagi. Hubungan mereka sudah berlangsung sekitar 10 tahun, kemudian satu tahun belakangan ini terjadi percekcokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah ranjang. Selama pisah ranjang kurang lebih satu tahun ini isteri tidak pernah melayani suami baik itu dari segi nafkah batin dan menelantarkan suami. Selama pisah ranjang putri kandung mereka lebih sering ikut bersama suami daripada isteri, walaupun suami mengalami cacat mental, tetapi suami masih mampu bekerja dengan mengandalkan tenaga sebagai kuli angkat barang. Puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka adalah bulan Juli 2016 - Mei 2017, kemudian enam bulan terakhir ini pihak isteri memiliki laki-laki idaman lain, yakni seorang duda beranak satu yang berprofesi sebagai sales antar barang dari warung ke warung.

Berdasarkan uraian terdahulu, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dengan judul: Kehidupan Rumah Tangga Bagi Keluarga Yang Suaminya Mengalami Cacat Mental (Studi Kasus di Kabupaten Banjar).

### B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut, maka penulis merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga yang suaminya mengalami cacat mental ?
- 2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang suaminya mengalami cacat mental ?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga yang suaminya mengalami cacat mental.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang suaminya mengalami cacat mental.

# D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan penelitian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk media pengembangan ilmu tentang pernikahan, untuk alat pengambilan keputusan

dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian keilmuan dan pustaka ilmu pengetahuan di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

- 1. Kehidupan adalah menjadikan (membuat, menyebabkan) hidup (dipakai dalam berbagai makna seperti menyalakan, membangkitkan kembali, membakar) cara (keadaan, hal) hidup<sup>5</sup>. Kehidupan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kehidupan rumah tangga bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental, cacat mental yang dimaksudkan disini berupa autisme.
- 2. Rumah Tangga adalah bangunan untuk tempat tinggal<sup>6</sup> terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi (perlengkapan) hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.<sup>7</sup> Rumah tangga yang penulis maksud

<sup>7</sup>Haviland, W.A. (2003). *Anthropology*. Wadsworth: Belmont, CA.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 277.

adalah rumah tangga yang terjalin setelah adanya pernikahan antara sepasang insan yakni seorang laki-laki dan perempuan.

3. Cacat Mental adalah merupakan suatu masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu hal yang dapat membatasi kegiatan yaitu merupakan kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Jadi disabilitas (para penyandang cacat) adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Cacat mental yang penulis maksud adalah cacat mental yang berupa Autisme yang dialami oleh suami. Autisme dipercaya sebagai akibat dari perubahan genetik sehingga bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang tua yang seluruh keluarganya sehat. Ditemukan bahwa peluang laki-laki menderita Autisme lebih besar dari pada perempuan<sup>9</sup>.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai kasus Kehidupan Rumah Tangga Bagi Keluarga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental. Namun ada penelitian yang membahas mengenai Pasangan Penyandang Cacat Mental misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muftiri Mutala'li (04350080) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental" dimana skripsi yang diteliti oleh Muftiri Mutala'li lebih dikhususkan kepada keadaan yang dialami yaitu penyandang cacat mental

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>https://id.wikipedia.org/wiki/CacatMental(diakses tanggal 13 Maret jam 21.50).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 259.

dalam kategori berat. Kemudian, Muftiri Mutala'li lebih menekankan kepada Tinjauan Hukum Islam sedangkan Peneliti lebih menekankan kepada kehidupan rumah tangga mereka yang berjalan dengan keadaan suaminya yang mengalami cacat mental. Lebih menekankan kepada hak dan kewajiban suami isteri apakah terpenuhi dengan baik atau tidak. Akan tetapi persamaan dalam penelitian kami adalah sama meneliti dalam hal suami yang mengalami cacat mental. Maka dari itu peneliti mengangkat judul "Kehidupan rumah tangga bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental".

#### G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang tediri dari:

BAB I Pendahuluan, Bab yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Desain Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori terdiri dari Pengertian Perkawinan, Pengertian Keluarga, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan serta Pengertian Cacat Mental.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian adalah metode yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, sifat, serta lokasi penelitian dilakukan, subjek dan objek penelitian, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan data pihak yang terkait. Baik dari faktor usia, pendidikan, pekerjaan dan pembahasan hasil penelitian mengenai kehidupan rumah tangga bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental.

BAB V Penutup, dalam bab akhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.